



MENTERI AGRARIA

**PERATURAN MENTERI AGRARIA
NOMOR 4 TAHUN 1964
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERJANJIAN BAGI-HASIL**

MENTERI AGRARIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih mengintensipkan pelaksanaan “Perjanjian Bagi Hasil” dipandang perlu untuk meyederhanakan dan menyempurnakan peraturan-peraturan pelaksanaan perjanjian bagi-hasil yang telah ada;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 104).
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 2).
3. Keputusan Menteri Muda Agraria tanggal 8 Pebruari 1960 No. Sk. 332/Ka/1960 (T.L.N. No. 1935).
4. Pedoman Menteri Agraria tanggal 7 Maret 1960.
5. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 28 Oktober 1960 No. Sekra. 9/3/32
Pem. 19/31/34

M E M U T U S K A N

Menetapkan: Peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi-Hasil

Pasal 1

1. Perjanjian bagi-hasil antara pemilik dan penggarap tanah harus dibuat di hadapan Kepala Desa dengan cara mengisi buku daftar yang disediakan untuk itu oleh Kepala Desa yang bersangkutan, dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing dari pemilik dan penggarap, sebagai contoh tersebut pada lampiran I, Peraturan ini.
2. Perjanjian yang dibukukan di dalam buku daftar tersebut pada ayat 1 pasal ini adalah perjanjian tertulis sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 2 tahun 1960.

Pasal 2

Kepala Desa sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) memberikan surat keterangan kepada pemilik dan penggarap tanah sebagai tanda bukti adanya perjanjian itu, seperti contoh tersebut pada lampiran II, Peraturan ini.

Pasal 3

Setiap bulan Kepala Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 menyampaikan buku daftar tersebut dalam pasal 1 kepada Kepala Kecamatan yang bersangkutan untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 4

Tiap-tiap tiga bulan sekali pada akhir triwulan Kepala Kecamatan dengan dibantu oleh Panitia Landreform Kecamatan memberikan laporan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II tentang hal ikhwal penyelenggaraan perjanjian bagi hasil di Kecamatannya.

Pasal 5

Panitia Petimbangan Bagi Hasil sebagai dimaksud dalam surat keputusan Menteri Muda Agraria tanggal 8 Pebruari 1960 No. 322/Ka/1960 dibubarkan, sedang tugas dan wewenangnya dilaksanakan oleh Panitia Landreform Kecamatan.

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan ini maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Menteri Agraria tanggal 7 Maret 1960, tidak berlaku lagi sepanjang yang bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Agustus 1964

MENTERI AGRARIA,

Ttd

(R. Hermanses S.H.)

CATATAN :

Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Pertanian No 211 Tahun 1980 – No 714/Kpts/Um/9/1980.